

Depok, 10 Februari 2020

Nomor : 719.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Dian Timber Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Dian Timber Mandiri
No. IUIPHHK : No. 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015
Alamat : Ds. Cilongok RT 08 / RW 02 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 – 29 Januari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV DIAN TIMBER MANDIRI
Nomor : 719.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Dian Timber Mandiri
- b. Alamat : Ds. Cilongok RT 08 / RW 02 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 4.600 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 29 Januari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-495
- h. Tanggal Terbit : 29 Januari 2018
- i. Tanggal Berakhir : 28 Januari 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Februari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Februari 2020

No. : 718.3/EXT-MUTU/II/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Dian Timber Mandiri
 Attn. Bapak Firdaus Kurniawan
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Dian Timber Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-495
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Januari 2018 – 28 Januari 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015, tanggal 17 November 2015	Kayu Gergajian	4.600

Tanggal Penilikan 1 : 27 – 29 Januari 2020
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Desember 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Dian Timber Mandiri						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat Kantor	:	Ds. Cilongok Rt 8 Rw 02 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Indonesia						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Mokhamad Iksan Pesero Komanditer : Tuan Mohamad Imam Mahmud						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">IUIPHHK</th> <th style="width: 20%;">Jenis Industri</th> <th style="width: 20%;">Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Dian Timber Mandiri di Kabupaten Banyumas no. 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4.600</td> </tr> </tbody> </table>	IUIPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Dian Timber Mandiri di Kabupaten Banyumas no. 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015	Kayu Gergajian	4.600
IUIPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M3/tahun)						
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Dian Timber Mandiri di Kabupaten Banyumas no. 522.36/5236/IUIPHHK/BPMD/11/2015	Kayu Gergajian	4.600						

(3) Ringkasan Tahapan:

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 27 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Dian Timber Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27-29 Januari 2020	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Dian Timber Mandiri

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu 29 Januari 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	10 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Dian Timber Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya, Masa berlaku HO s/d 29 Februari 2017(sudah habis). Mengacu pada Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri tersedia dokumen TDP yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Dian Timber tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak berstatus sebagai importir tidak membuat dan menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Dian Timber Mandiri selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen, kontrak suplai, Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2018 s/d Desember 2019) CV. Dian Timber Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis kayu karet sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di CV. Dian Timber Mandiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. CV. Dian Timber Mandiri juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama Periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat Jenis Kayu Karet dari pemasok yang berstatus pedagang perantara dan kontraktor penebangan Jenis kayu karet. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di CV. Dian Timber sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan DKP, sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Dian Timber Mandiri yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Dian Timber Mandiri selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Dian Timber Mandiri, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian telah melebihi batas kapasitas produksi yang diizinkan, tetapi masih dalam batas toleransi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Dian Timber Mandiri tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dijasakan.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 CV. Dian Timber Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan dan lampirannya sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Dian Timber Mandiri telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri tersedia catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Dian Timber Mandiri terdapat tata terbit perusahaan untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja CV. Dian Timber Mandiri tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Dian Timber Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31(tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Dian Timber Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		